

ABSTRAK

Atsiil Gholi Atho'ullah, 1223040017, 2026, HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA KASUS KORUPSI MENURUT NAHDLATUL ULAMA DALAM MUKTAMAR KE-33 DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia, dengan dampak yang merugikan seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan, dan pelebaran kesenjangan sosial. salah satu referensi masyarakat Islam adalah organisasi masyarakat (ormas) Islam, di Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Fatwa dari kedua ormas tersebut seringkali dijadikan pertimbangan oleh sebagian masyarakat Islam di Indonesia, karena sebagian masyarakat Indonesia adalah termasuk dalam ormas tersebut. Maka dari itu NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang sangat peduli terhadap bangsa ini mengeluarkan fatwa kembali tentang kejahatan korupsi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *pertama* tentang pandangan Ulama Nahdlatul ulama tentang Hukuman Mati terhadap pidana kasus korupsi. *Kedua*, untuk mengetahui juga pandangan Ulama Muhammadiyah tentang Hukuman Mati terhadap pidana kasus korupsi. Terakhir *ketiga* untuk mengetahui metode dan dalil Ulama NU dan Muhammadiyah terutama kesimpulan perbandingan pendapat kedua Ulama tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah kualitatif. Kemudian menggunakan pendekatan normatif. Selanjutnya metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, serta teknik penelitiannya adalah Library Research.

Dalam kerangka hukum islam, terdapat sebuah aspirasi sentral untuk mengrealisasikan serta menjaga target fundamental (*maqāsid asy-syari'ah*), yakni *hifz al-Māl*. dalam sasaran hukum Islam, terpidana kasus korupsi harus dikenakan empat macam sanksi yakni; *Uqūbah Nafsiyah*, *Uqūbah Badaniyah*, *Uqūbahhurriyah*, *UqūbahMaliyah*.

Berdasarkan hasil penelitian *pertama* Ulama NU berpandangan korupsi sebagai *ghulul*, bisa disamakan dengan *Sariqoh* (pencurian) atau *hirobah* (Perampokan) dan hukuman mati bisa dicapai ketika sudah mengancam keselamatan negara. *Kedua* Ulama Muhammadiyah menyatakan korupsi sebagai *ghulul* dan *risywah* dan Hukuman mati dapat dilaksanakan ketika korupsi kerugian negara sangat besar diibartkan setara kurang lebih 1 miliar. *Ketiga* perbandingannya yaitu sama-sama membolehkan hukuman mati dan perbedaannya yaitu dalam segi *isthinbath* hukum dan dalilnya.

Kata kunci: Korupsi, NU, Muhammadiyah, (*maqāsid asy-syari'ah*), *Uqūbah Nafsiyah*, *Uqūbah Badaniyah*, *Uqūbahhurriyah*, *UqūbahMaliyah*. *Sariqoh* (pencurian), *hirobah* (Perampokan), *ghulul* (Pengkhianatan), *risywah* (Suap).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG